

**TATA TERTIB UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
TAHAP II TAHUN 2017 KABUPATEN SEMARANG
DI UNDARIS UNGARAN**

1. Peserta harus hadir 15 menit sebelum ujian;
2. Buku, tas, hand phone, dan lainnya diletakkan di depan kelas;
3. Peserta yang datang terlambat tidak diberi perpanjangan waktu;
4. Peserta ujian mengisi identitas dan menandatangani daftar hadir;
5. Peserta ujian wajib memakai baju putih dan celana/rok hitam serta bersepatu;
6. Hal-hal yang tidak jelas selama ujian berlangsung dapat ditanyakan kepada pengawas;
7. Pengawas mempunyai wewenang penuh selama ujian berlangsung;
8. Selama ujian berlangsung peserta ujian **dilarang :**
 - a. Mengerjakan ujian pada kertas dan/atau lembar jawab lain, selain dari panitia;
 - b. Tukar-menukar lembar kertas ujian/lembar jawab dengan peserta lain;
 - c. Memberikan dan/atau mendekte jawaban soal ujian kepada peserta lain;
 - d. Membantu dan/atau mengerjakan soal ujian peserta lain (perjokian);
 - e. Bercakap-cakap dan/atau berbisik-bisik dengan peserta lain dan/atau merokok;
9. Peserta yang melanggar ketentuan tersebut pada nomor 8 diberi sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan, jika tidak diindahkan;
 - b. Dicatat dalam Berita Acara Ujian, jika masih melanggar;
 - c. Hasil Ujian seleksi dinyatakan batal dan/atau tidak sah.
10. Selama Ujian berlangsung peserta dilarang keluar dari ruang ujian sampai ujian selesai dengan alasan apapun.
11. Apabila terjadi nilai tertinggi yang sama dalam satu formasi dan satu Desa, maka diadakan ujian tertulis ulang dengan soal yang berbeda untuk calon tersebut pada hari itu juga, oleh karena itu dimohon peserta untuk menunggu pengumuman nilai aman tidak ada yang sama sampai pukul 16.00 WIB.
12. Apabila terdapat nilai tertinggi yang sama dalam satu formasi akan tetapi peserta yang bersangkutan sudah pulang dan dipanggil tidak ada, maka dinyatakan gugur, berarti yang dinyatakan boleh mengikuti ujian ulang adalah peserta yang masih di lokasi ujian (UNDARIS).
13. Apabila terdapat dua peserta ujian dengan nilai tertinggi yang sama, kemudian dipanggil untuk mengikuti ujian ulang ternyata salah satu peserta tidak hadir atau sudah pulang, maka yang dinyatakan lulus peserta ujian yang masih di lokasi Ujian (UNDARIS)
14. Hasil penilaian seleksi tertinggi sampai terendah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ungaran, 9 Desember 2017

**Wakil Rektor III UNDARIS
Selaku Ketua Pelaksana,**

ttd

Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum